

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)  
IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN DENGAN LUASAN PALING BANYAK 5 HA UNTUK  
PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM, DAN KEGIATAN YANG BERSIFAT NON KOMERSIL  
(PERPANJANGAN)

NO	PERSYARATAN
1.	Surat permohonan perpanjangan dilampiri peta dan rencana kerja penggunaan kawasan hutan yang ditandatangani oleh pemohon
2.	Surat tugas/kuasa apabila pengurusan perizinan dilakukan bukan oleh pemilik atau direktur perusahaan dilengkapi FC KTP Penerima Kuasa
3.	Foto copy IPPKH
4.	Berita Acara Evaluasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
5.	Hasil evaluasi dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat yang menyatakan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dapat diperpanjang
6.	Catatan : 1. Dokumen persyaratan berupa dokumen asli atau salinan yang dilegalisasi oleh instansi penerbit atau notaris 2. Permohonan perpanjangan IPPKH diajukan paling lambat 2 bulan sebelum berakhirnya IPPKH